

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak publik mengaitkan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme melekat dengan Aparatur Sipil Negara. Data yang dihimpun dari *Indonesian Corruption Watch* pada tahun 2021 menunjukkan latar belakang pelaku korupsi terbanyak berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara.¹ Laporan tersebut membuka fakta bahwa mayoritas kasus korupsi dengan pelaku Aparatur Sipil Negara dilakukan dalam proses pengadaan barang/jasa. Jenis korupsi yang dilakukan pun bervariasi, dengan praktik penyuapan mendominasi, disusul dengan pengadaan barang/jasa serta pencucian uang.² Mosi tidak percaya santer didengungkan oleh masyarakat sipil, atas imbas dari bobroknya citra Aparatur Sipil Negara. Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia menegaskan, korupsi menjadi permasalahan utama tertinggi di Indonesia menurut generasi muda pada tahun 2022 ini. Survei yang dilakukan sepanjang periode 2022 berjalan itu

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-pelaku-korupsi-terbanyak-dari-kalangan-asn-pada-semester-1-2021>, diakses pada 10 Maret 2023

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/16/ini-jenis-korupsi-terbanyak-di-indonesia-pada-2021>, diakses pada 10 Maret 2023

mengindikasikan sebanyak 19,8% responden secara tegas mengutarakan korupsi sudah sangat memprihatinkan.³

Kasus tertangkapnya Bupati Pematang yang menjadi tersangka kasus suap jual-beli jabatan mengingatkan kembali publik bahwa pekerjaan rumah pemerintah dalam membasmi korupsi, kolusi dan nepotisme belum tuntas. Korupsi yang dilakukan bupati dengan Aparatur Sipil Negara terkait jual-beli jabatan itu nilainya ditaksir hingga Rp. 6 Miliar.⁴ Masih dalam periode yang berdekatan, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pun berhasil menangkap oknum Aparatur Sipil Negara Kabupaten Ponorogo yang terbukti bersalah melakukan korupsi alat dan mesin pertanian.⁵

Kemudian kasus lainnya ialah Di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terdapat Dugaan korupsi tunjangan dana Beban Kerja (BK) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu 2015, terus didalami penyidikannya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu. Tim penyidik Kejari tengah berupaya berkoordinasi dengan tim ahli biro hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Guna mencari bukti tambahan terkait peraturan walikota (Perwal)

³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/12/ini-sederet-masalah-utama-indonesia-menurut-generasi-muda>, diakses pada 10 Maret 2023

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1622301/ini-kronologi-ott-bupati-pematang-ditangkap-setelah-bertemu-orang-di-dpr>, diakses pada 10 Maret 2023

⁵ <https://malang.suara.com/read/2022/08/16/212333/asn-ponorogo-dihukum-6-tahun-penjara-karena-terbukti-bersalah-korupsi-alat-dan-mesin-pertanian>, diakses pada 10 Maret 2023

yang mengatur tentang pemberian tunjangan dana Beban Kerja (BK) tersebut.

Terkait nominal kerugian negara tunjangan dana Beban Kerja (BK) hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kemungkinan besar tidak jauh dari hasil audit internal Kejari Bengkulu, yakni diangka Rp 1,4 miliar. Usai melakukan pemeriksaan terhadap 4 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bengkulu pada Rabu, penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu akhirnya menetapkan mereka sebagai tersangka. Keempat ASN itu dulunya adalah ASN di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu tahun 2014-2015. Mereka adalah; M Sofyan, mantan Kadis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu, Iksanul Arif alias Itang, mantan Kabid Akutansi dan Perbendaharaan, Juliantoni Firdaus, mantan bendahara dan Emiyati, mantan Kasi Verifikasi sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). "Kita telah memanggil empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pada hari ini juga empat orang tersebut kami tetapkan sebagai tersangka. Keempat Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga terlibat kasus korupsi penyimpangan dana di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Bengkulu, negara dirugikan Rp 1,5 miliar.”⁶

Menjadi ironi suburnya praktik korupsi di tengah ikhtiar pemerintah untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) ini nyatanya tak kunjung surut. Padahal, secara spesifik pemerintah telah melarang praktik korupsi yang bertentangan dengan Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dimana pada Pasal 3 ayat (2) butir C Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Demi mengatasi praktik menguntungkan diri sendiri dan golongan, untuk itulah diperlukan intensifitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri mendefinisikan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai:

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya

⁶ <https://bengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/05/10-Korupsi-Dana-BK-Seret-4-Tersangka.pdf>, diakses pada 21 Maret 2023

koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁷

Kendati sudah jelas diamanatkan melalui Kode Etik Aparatur Sipil Negara, lantas faktanya masih ramai dijumpai di lapangan kejahatan keji korupsi. Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) hal ini betentangan dengan Al-Qur'an dan tidak taat terhadap kepatuhan, kedisiplinan menaati suatu aturan, hal ini telah di bahas dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁸

Kekuasaan yang diberikan secara berlebihan cenderung disalahgunakan. Seperti dalil populer yang dikemukakan oleh Lord Acton, yaitu, *power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti dipersalahgunakan), karena tidak ada kekuasaan yang dapat mengimbangi (*checks and balances*) dan Merriem mengemukakan, adalah benar, siapa saja yang memegang kekuasaan dan bagaimanapun baiknya dijalankan, kekuasaan untuk memaksakan kemauan orang lain.⁹

Nabi Muhammad Saw. mencela orang yang mencintai jabatan dan kepemimpinan. Ia bersabda: Sesungguhnya kalian akan berambisi kepada kepemimpinan. Dan hal itu nantinya akan jadi penyesalan pada hari Kiamat, maka kenikmatan (bayi) yang menyusu dan kejelekan (bayi) yang disapih.¹⁰

Nabi Muhammad Saw. sudah mengingatkan manusia agar tidak tamak, tidak bercita-cita dan tidak berambisi kepada jabatan dan kekuasaan, karena kalau itu diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, atau kepada orang yang tidak

⁸ Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015

⁹ Soltau, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Ari Studi Club, 1971), h 86

¹⁰ HR.AI-Bukhari dari Abu Hurairah, Shahih Al-Bukhari dalam Kitabul Ahkam: IX/79, An-Nasai, Sunan An-Nasai:VII/762 Lafadz Al-Bukhari

mampu atau tidak jujur dan amanah, maka pasti akan terjadi kerusakan di muka bumi dan pemutusan silaturrahim.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹¹ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹²

Oleh karena itu, kedisipilan seorang pegawai negeri sipil apabila kita pandang dari *Siyasah dusturiyah* adalah hubungan

¹¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h 177

¹² H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h 47

antara pemimpin dengan anggota yang harus menjalankan amanah yang diberikan untuk melayani masyarakat dengan baik. Sehingga akan menimbulkan kebaikan bersama atas kerja yang disiplin serta sesuai aturan negara dan Al-Qur'an serta hadist.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.¹³

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya maka penulis tertarik mengangkat judul: Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah Perspektif *Siyasah dusturiyah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah dusturiyah* terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

¹³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin,...* h 178

2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Siyasah dusturiyah* terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang berkaitan dengan Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah.
 - b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
 - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai tinjauan hukum terhadap Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

1. Skripsi Nur Ilham dengan judul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pada Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2020, skripsi ini membahas mengenai Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana implikasi hukum yang terjadi jika pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dasar pelaksanaan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi yang diatur dalam Undang-Undang Kepegawaian. Adanya prosedur dan mekanisme pemberhentian pejabat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di maksudkan untuk memberikan batasan untuk setiap kepala daerah agar tidak sewenang-wenang dalam pelaksanaan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama. Keputusan tersebut dapat mengimplikasikan ketentuan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan sebab melanggar salah satu aspek

yaitu aspek prosedur (*procedure*) yang menuntut agar suatu keputusan harus dikeluarkan berdasarkan dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah Perspektif *Siyasah dusturiyah*, Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut. Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Skripsi Doni Anggara dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mengawasi Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020, skripsi ini membahas mengenai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugasnya tidak tertutup kemungkinan melakukan penyimpangan, seperti tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, tidak masuk kantor, melanggar ketentuan hukum pidana, melakukan pelanggaran disiplin pegawai, menentang atasan, dan sebagainya. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam melaksanakan salah satu fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang disebutkan di atas.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam mengawasi perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta apa akibat hukum dari keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan dilihat dari sifatnya,

penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam mengawasi perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta upaya yang dapat dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah Perspektif *Siyasah dusturiyah*, Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut. Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).

3. Jurnal Tri Wahyuni, Ricky Noor Permadi dengan judul Penguatan Kode Etik Organisasi Dalam Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) *Strengthening of Organisation Ethic Code in Realizing Neutrality of Civil Servant*, Jurnal Administrasi Publik, Volume XIV Nomor 2 Desember 2018, jurnal ini membahas mengenai Netralitas merupakan modal penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku penyelenggara pemerintahan. Namun demikian, tidak mudah mewujudkan asas yang bernama netralitas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) susah untuk bersikap netral. Pertama, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masif. Kedua, pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik atas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, adanya kewenangan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Berbagai peraturan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah ditetapkan. Dengan berbagai regulasi yang telah diterbitkan, seharusnya dapat mereduksi berbagai potensi perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam menjalankan perannya. Namun sayangnya, Pilkada serentak di tahun 2015 yang merupakan momentum pilkada serentak pertama kali memberikan bukti bahwa pelanggaran atas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) banyak ditemukan. Berlanjut hingga di pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.

Fungsi kontrol organisasi dalam persoalan netralitas sangat diperlukan. Untuk mewujudkannya dapat dilakukan melalui penyusunan instrumen regulasi organisasi bernama kode etik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Temuan-temuan dalam penelitian ini adalah beberapa pelanggaran atas netralitas serta kebijakan terkait pelaksanaan kode etik di beberapa organisasi pemerintah. Sementara Pengambilan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundangan, dokumen kerja pemerintahan daerah, serta tulisan dari media massa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mencoba memberikan gambaran atas hasil Analisis terhadap upaya mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui upaya penguatan kode etik.

Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah Perspektif *Siyasah dusturiyah*, Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara

menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut. Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau Suatu *(Normative Law Reaserch)* penelitian hukum normatif sistematis dan kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, akta perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap f hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut¹⁴

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan turan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau pera hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

.peristiwa hukum¹⁵Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan rut hukum menyampaikan bagaimana kebenarannya menu .tersebut

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁶

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.¹⁷

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum

¹⁵ *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 36

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 133

¹⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teori-teori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁸

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan data

a) Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah Perspektif *Siyasah dusturiyah* yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁹ h. 181 ..., *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks prinsip dasar ilmu -karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan klasik para sarjana yang -hukum dan pandangan .mempunyai kualifikasi tinggi²⁰Dalam penelitian ini bahan :hukum sekunder yang digunakan meliputi

- 1) buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- 2) .Jurnal ilmiah
- 3) Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer :n sekunder, yaituda

- 1) .Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum

²⁰*Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki ..., h. 182

2) situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan -Situs .yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji

b) Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen u alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah suat *content* melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *.analysis*²¹Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan undangan maka hal pertama yang -pendekatan perundang bahan -lan bahandilakukan peneliti dalam rangka pengumpu undangan yang -hukum ialah mencari peraturan perundang .mengkaji isu yang akan dibahas²²Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku, dokumen, laporan, -undangan, buku-peraturan perundang arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi

²¹ .h ,...mukuHitianlenPe ,ikuzarM dumahM eterP

²² .h ,...mukuHitianlenPe ,ikuzarM dumahM eterP

Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana dengan cara undang d-atau alat untuk mengetahui makna undang menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam estasi, gramatikal, fungsional dan penelitian ini adalah intepr sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah .penulis lakukan

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Kepatuhan Hukum, Teori Aparatur Sipil Negara, Teori *Siyasah dusturiyah*

BAB III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah Perspektif *Siyasah dusturiyah*.

BAB IV. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

